



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KEPUTUSAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR: 212 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN WAKATOBI
PERIODE 2020-2023

BUPATI WAKATOBI,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih terarahnya kegiatan Pembangunan di bidang Perlindungan Anak dan terwujudnya peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kabupaten Wakatobi, maka perlu dibentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Wakatobi Periode 2020-2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Wakatobi Periode 2020-2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 297);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Kabupaten Wakatobi Periode 2020-2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merencanakan dan merumuskan program kegiatan;
- b. melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan;
- c. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- d. memantau pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban anak;
- e. sosialisasi hak dan kewajiban anak di lingkungan teman sebaya anak;
- f. menyuarakan aspirasi anak;
- g. melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan;
- h. mendorong anak-anak aktif mengembangkan potensinya.

KETIGA : Forum Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wakatobi.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi
pada tanggal : 14 - 1 - 2020

BUPATI WAKATOBI,


ARHAWI

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
3. Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
4. Yth. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI WAKATOBI
 NOMOR : 212 TAHUN 2020
 TANGGAL : 14 - 1 - 2020
 TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM ANAK KABUPATEN WAKATOBI PERIODE 2020-2023

NO	NAMA/JABATAN	INSTANSI/ASAL SEKOLAH	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KET
1	2	3	4	5
1.	Bupati Wakatobi	Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi	Pelindung	
2.	Wakil Bupati Wakatobi	Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi	Penasihat	
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wakatobi	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wakatobi	Pembina	
4.	Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wakatobi	Penanggung Jawab	
5.	Kepala Seksi Pemenuhan Hak dan Data Informasi Anak	Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Wakatobi	Penanggung Jawab	
6.	LM. Khalis adhi pramana	Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Wakatobi	Ketua	
7.	La Ode Alfin Rahmat Saputra	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wangi-Wangi	Wakil Ketua	
8.	Yesa Agustina	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wangi-Wangi	Sekretaris I	
9.	Wa Ode Aulia Esa	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wangi-Wangi	Sekretaris II	
10.	Eno Zakira Arisa	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wangi-Wangi	Bendahara	
11.	La Ode Afril Im	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Wangi-Wangi	Koordinator Pulau Wangi-Wangi	
12.	Navla	Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kaledupa	Koordinator Pulau Kaledupa	

13.	Triara Winarsih Usma	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tomia	Koordinator Pulau Tomia	
14.	Risky	Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Wakatobi	Koordinator Pulau Binongko	
A.	Divisi Hak Sipil dan Kebebasan			
1.	Nesa Indriani	Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Wakatobi	Ketua	
2.	Rian Ramadan	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wangi-Wangi	Anggota	
3.	Wa Ode Nur Amanti	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wangi-Wangi Selatan	Anggota	
4.	Wa Ode Ufta	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Wangi-Wangi	Anggota	
5.	Wardania Ramadani	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wangi-Wangi	Anggota	
6.	Wa Ode Nurul Iza	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Wangi-Wangi Selatan	Anggota	
7.	Sinta Ikella	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wangi-Wangi	Anggota	
8.	Muh Alaswin	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Wangi-Wangi Selatan	Anggota	
9.	Achmad Fadlan	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wangi-Wangi	Anggota	
10	Dhifa Zinzi Putri	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wangi-Wangi	Anggota	
B.	Divisi Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif			
1.	Gandi Hacluma	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Wangi-Wangi Selatan	Ketua	
2.	Nabila Hardianti	Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Wakatobi	Anggota	
3.	Izzah Aini	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wangi-Wangi Selatan	Anggota	
4.	Kadek Arie Milanarsa	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Wangi-Wangi Selatan	Anggota	
5.	Zahratul Sita	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wangi-Wangi	Anggota	

5.	Integri Nabila	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wangi-Wangi	Anggota	
6.	Muh. Ayyan Ubayyatuillah	Madrasah Tsanawiyah Muadz Bin Jabal	Anggota	
7.	Muh. Nasyan Assthaal	Madrasah Tsanawiyah Muadz Bin Jabal	Anggota	
8.	Priria	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Wangi-Wangi	Anggota	
9.	Kadek Idul Putra	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wangi-Wangi	Anggota	
10.	Mada Nur Ramadhani	Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wangi-Wangi	Anggota	
C.	Divisi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan			
1.	Muhammad Yusuf Maruf	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Wangi-Wangi	Ketua	
2.	Muhammad Azhar Lahiriah	Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Wakatobi	Anggota	
3.	Imel Dewianti Aulia	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wangi-Wangi	Anggota	
4.	Nilam	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Wangi-Wangi	Anggota	
5.	Wa Ode Iin Nahda Zein	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Wangi-Wangi Selatan	Anggota	
6.	Melse Wulandari Dihar	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Wangi-Wangi Selatan	Anggota	
7.	Ferdiansah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wangi-Wangi	Anggota	
8.	Yurike Nurhasanah Zaman	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wangi-Wangi Selatan	Anggota	
9.	Elma Zaskia Taufik Ali	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wangi-Wangi	Anggota	
10.	Muh. Habib Zachy	Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Wakatobi	Anggota	
D.	Divisi Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang			
1.	Nayla Faiza Anandina	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wangi-Wangi	Ketua	
2.	Zaskia Nur Azis	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wangi-Wangi	Anggota	
3.	Wa Ode Riska Ramadhani	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wangi-Wangi	Anggota	
4.	Fitrianti R	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wangi-Wangi Selatan	Anggota	

5.	Caca Novrianti	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Wangi-Wangi Selatan	Anggota	
6.	Warida Wance	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Wangi-Wangi	Anggota	
7.	Elvi	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Wangi-Wangi Selatan	Anggota	
8.	Muh. Ithram firmanasyah karim	Sanggar Waniase	Anggota	
9.	Adlia Aprilia Mauldayana	Sanggar Waniase	Anggota	
10.	Muh. Azhar lahiriah	Sanggar Waniase	Anggota	
E.	Divisi Perlindungan Khusus			
1.	Adiatma Dini Saputra	Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Wakatobi	Ketua	
2.	Ahmad Yasir	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wangi-Wangi	Anggota	
3.	Wa Risna	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Wangi-Wangi	Anggota	
4.	Masriah	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Wangi-Wangi	Anggota	
5.	Mei Indriyani	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Wangi-Wangi Selatan	Anggota	
6.	Muh. Alaswin Sahid Sarhu	Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Wangi-Wangi Selatan	Anggota	
7.	Rifka Aulia Azzahra	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wangi-Wangi	Anggota	
8.	Muh. Riadi ode idris	Sanggar Waniase	Anggota	
9.	Wa Ode Elfias Wahid	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wangi-Wangi Selatan	Anggota	
10.	Wa Ode Risnawati. H	Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Wangi-Wangi Selatan	Anggota	

BUPATI WAKATOBI,


ARHAWI